



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pid.B/2024/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NIKEN ANDALEN Alias NIKEN Bin HASAN BASRI**  
Tempat lahir : Peseluk Pesimbe  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Juli 2022  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Peseluk Pesimbe Kecamatan Deleng Phokisen Kabupaten Aceh Tenggara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 159/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Niken Andalen Als Niken Bin Hasan Basri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Niken Andalen Als Niken Bin Hasan Basri**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-1109/L.1.20/Eoh.2/08/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Niken Andalen Als Niken Bin Hasan Basri secara Bersama-sama dengan Sdr. Farid (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya lagi pada tahun 2024 bertempat di Desa Peseluk Pesimbe Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuau, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid (DPO) secara diam-diam mendatangi rumah milik Saksi Tamanudin berlokasi di Desa Peseluk Pesimbe Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara. Pada saat itu, Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid (DPO) melihat dan memantau rumah milik Saksi Tamanudin tersebut, yang mana tepat dibelakang rumah dimaksud terdapat sebuah kebun pohon durian dikeliling pagar kawat.

Melihat kondisi yang sepi, secara Bersama-sama dengan Sdr. Farid (DPO) secara diam-diam masuk ke dalam kebun durian dibelakang rumah saksi Tamanudin melewati sela-sela pagar kawat yang mengelilinginya, selanjutnya Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid (DPO) berjalan menghampiri pohon durian di belakang rumah tersebut, lalu Sdr. Farid (DPO) memungut batang bambu yang ada dikebun tersebut dan mengikat sabit yang sudah dipersiapkannya diujung bambu dimaksud. Kemudian Sdr. Farid (DPO) mengarahkan bambu yang diujungnya terdapat sabit tersebut ke arah buah-buah durian diatas pohon itu sehingga sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah durian berhasil jatuh dari pohonnya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Farid (DPO) mengumpulkannya ke dalam karung dan kain yang juga telah dipersiapkannya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Farid (DPO) mengendap-endap keluar dari kebun tersebut sambil membawa pergi 32 (tiga puluh dua) buah durian yang berhasil dikumpulkannya dengan tujuan untuk dijual.

Bahwa Terdakwa masuk ke kebun tepat dibelakang rumah dan membawa pergi 32 (tiga puluh dua) buah durian adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yakni Saksi Tamanudin sehingga saksi Tamanudin mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tamanudin Bin Alm. H. Satulif, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melapor ke Polsek Badar karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Farid mengambil buah durian milik saksi di kebun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar dini hari sebelum waktu shalat subuh di kebun milik saksi di Desa Peseluk Pesimbe Kec. Deleng Phokison Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 06.00 Wib saat saksi duduk di depan rumah, saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Farid melintas menggunakan sepeda motor dengan membawa buah durian dengan cara meletakkan 1 (satu) goni di depan sepeda motor dan di bungkus dengan kain sarung lalu kemudian saksi langsung melihat buah durian yang berada di belakang rumah saksi ternyata sudah berkurang;
- Bahwa kebun milik saksi tersebut dipagar kawat duri sekelilingnya dan tanam tumbuh didalam kebun saksi tidak hanya pohon durian tapi ada tanaman yang lainnya;
- Bahwa pintu masuk ke dalam kebun milik saksi tersebut hanya ada satu yaitu dari depan saja;
- Bahwa kemudian saksi langsung menjumpai Terdakwa dan Sdr. Farid di rumah saksi Salamah setibanya dirumah saksi Salamah lalu

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertemu dengan Sdr. Farid dan bertanya “siapa yang punya durian ini”, lalu Sdr Farid mengatakan “Niken yang punya Cik” dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Salamah lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa “siapa yang punya durian ini”, lalu Terdakwa menjawab “Farid yang punya Cik”, selanjutnya saksi langsung membeli buah durian tersebut dari Terdakwa dan Sdr Farid seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) buah;

- Bahwa kemudian saksi langsung membawa buah durian tersebut ke rumah saksi dan langsung mengambil sisa buah durian yang masih ada di pohon untuk di cocokkan dengan buah durian yang saksi beli dari Terdakwa dan Sdr Farid dan ternyata sama buah duriannya;

- Bahwa ciri-ciri buah durian milik saksi adalah besar-besar dengan jenis seperti durian montong;

- Bahwa kemudian saksi langsung pergi ke rumah saksi Salamah untuk menjumpai Terdakwa dan Sdr Farid namun saksi bertemu dengan Sdr. Sahlan dan mengatakan “Sahlan ayo kita lihat durian saya tadi dirumah, Niken sama Farid udah ambilnya” lalu Sdr. Sahlan mengatakan “Ngak usah lagi lihat-lihat Cik tadi Niken sama Farid yang curi udah diakui mereka tadi”;

- Bahwa kemudian Sdr. Bahtiar Efendi datang ke rumah saksi mengatakan “buah durian abang tadi ada 15 (lima belas) buah lagi dirumah saya yang disimpan oleh Niken dan Farid” setelah itu saksi menyuruh menantunya untuk mengambil durian tersebut dan langsung melaporkan ke Kepala Desa Peseluk Pesimbe dan menyuruh Sdr Sahlan untuk menghadirkan Terdakwa dan Sdr Farid ke rumah saksi Salamah tetapi Sdr Sahlan hanya menghadirkan Terdakwa saja sementara Sdr. Farid sudah melarikan diri;

- Bahwa perkara Terdakwa tersebut tidak dapat diselesaikan di desa karena waktu itu hanya Terdakwa saja yang hadir sementara temannya Sdr. Farid sudah melarikan diri sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Badar dan Terdakwa juga sudah meresahkan warga Desa Peseluk Pesimbe;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Ktn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat pencurian buah durian tersebut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa durian yang telah di ambil oleh Terdakwa dan Sdr Farid sejumlah 32 (tiga puluh dua) buah durian tersebut masih mentah dan buah durian yang diamankan di Polsek Badar waktu itu hanya 17 (tujuh belas) buah namun durian tersebut tidak bertahan lama karena busuk sehingga dibuang;
  - Bahwa setahu saksi cara Terdakwa dan Sdr. Farid masuk kedalam kebun milik saksi dengan merusak pagar kebun dan masuk ke dalam kebun kemudian Terdakwa memanjat pohon durian dan mengambil buahnya di karenakan kalau mereka ambil dari bawah menggunakan bambu tidak mungkin sampai karena pohon durian saksi terlalu tinggi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil buah durian tersebut dari kebun milik saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Salamah Alias Salamah Binti Wahidun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi Tamanudin yang mengatakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar dini hari sebelum waktu shalat subuh di kebun milik saksi Tamanudin di Desa Peseluk Pesimbe Kec. Deleng Phokison Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Farid datang ke rumah saksi untuk menitipkan buah durian dirumah saksi selanjutnya tidak lama kemudian saksi mendengar ada saksi Tamanudin datang kerumah saksi menemui Terdakwa dan Sdr. Farid dengan mengatakan kepada Terdakwa “berapa kau buat harga durian ini” dan Terdakwa menjawab “pakcik lah

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu”, setelah itu saksi mengatakan “untuk apa mu Tamanudin banyaknya durian mengkal ini” dan saksi Tamanudin menjawab “apakah nanti dirumah masu disayur atau diapakan” dan saksi Tamanudin memberikan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu) kepada Terdakwa lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan buah durian tersebut ke rumah saksi Tamanudin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Sadiman Alias Wak Asril Bin Alm Siden, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Tamanudin menjadi korban pencurian buah durian tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Desa Peseluk Pesimbe Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara karena pada saat itu saksi melihat masyarakat sedang ramai dan saksi juga melihat buah durian sudah terletak di rumah korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr Farid adalah pelaku pencurian buah durian milik korban saksi Tamanudin namun sekitar pukul 06.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, saksi sedang membeli rokok di warung milik korban dan melihat Terdakwa dan Sdr. Farid sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa body dan tanpa nomor polisi membawa buah durian dalam karung goni warna putih dan dimuat di depan sepeda motor tersebut sementara Sdr. Farid menggendong buah durian tersebut dengan menggunakan kain;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib saksi sudah pulang dari jualan saksi sudah melihat masyarakat ramai kemudian saksi mengatakan kembali kepada korban “ada apa ini bang” dan dijawab oleh korban “durian yang kita lihat tadi pagi di bawa oleh Terdakwa dan Sdr. Farid adalah durian saya dicurinya”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah buah durian tersebut tetapi perkiraan saksi pada saat melihatnya tersebut melebihi dari 30 (tiga puluh) buah durian;
- Bahwa setahu saksi jenis durian yang telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Farid adalah jenis Montong;
- Bahwa adapun ciri-ciri buah milik korban tersebut adalah buah durian warna hijau muda berbentuk bulat memiliki duri dan di ujung tangkai tersebut masih terlihat bekas potongan dengan menggunakan sejenis alat tajam;
- Bahwa pada saat di perlihatkan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah durian saksi masih mengenali barang bukti yang di perlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah durian milik saksi Tamanudin tersebut bersama dengan Sdr. Farid pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Peseluk Pesimbe Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara tepatnya dari dalam kebun milik saksi Tamanudin;
- Bahwa awalnya Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid melihat dan memantau rumah milik saksi Tamanudin tersebut, yang mana tepat di belakang rumah dimaksud terdapat sebuah kebun pohon durian dikelilingi pagar kawat;
- Bahwa kemudian melihat kondisi yang sepi, Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid secara diam-diam masuk ke dalam kebun durian di belakang rumah saksi Tamanudin melewati sela-sela pagar kawat yang mengelilinginya, selanjutnya Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid berjalan menghampiri pohon durian di belakang rumah tersebut, lalu Sdr. Farid memungut batang bambu yang ada di kebun tersebut dan mengikatkan sabit yang sudah dipersiapkannya diujung bambu dimaksud kemudian Sdr. Farid mengarahkan bambu yang diujungnya terdapat sabit tersebut, ke arah

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah-buah durian di atas pohon itu sehingga sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah durian berhasil jatuh dari pohonnya kemudian Terdakwa dan Sdr. Farid mengumpulkannya ke dalam karung dan kain yang juga telah dipersiapkannya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Farid mengendap-endap keluar dari kebun tersebut, sambil membawa pergi 32 (tiga puluh dua) buah durian yang berhasil dikumpulkannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Farid keluar dari kebun dan menggunakan sepeda motor membawa durian tersebut ke rumah saksi Salamah untuk dititipkan dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa kemudian datang saksi Tamanudin kerumah saksi Salamah bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan "ini durian kamu" lalu dijawab Terdakwa "bukan Cik ini durian abang farid" setelah itu saksi Tamanudin bertanya lagi "saya tanya kepada Farid katanya ini adalah durian kamu dan saya tanya ke kamu katanya ini durian Farid yang mana yang betul sebenarnya" kemudian saksi Tamanudin mengatakan "berapa kamu buat harga durian ini" kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak pande membuatnya Cik terserah pak Cik aja" setelah itu saksi Tamanudin mengatakan Rp. 70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Tamanudin membayarkan 17 (tujuh belas) buah durian dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisa durian di pindahkan oleh Sdr. Farid ke rumah Sdr. Botak;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Farid ada menggunakan alat yaitu bambu dan sabit pada saat mengambil buah durian tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah durian milik saksi Tamanudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Peseluk Pesimbe Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara tepatnya dari dalam kebun milik saksi Tamanudin dimana Terdakwa dan Sdr. Farid telah mengambil buah durian sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah;

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid melihat dan memantau rumah milik saksi Tamanudin tersebut, yang mana tepat di belakang rumah dimaksud terdapat sebuah kebun pohon durian dikelilingi pagar kawat;
- Bahwa kemudian melihat kondisi yang sepi, Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid secara diam-diam masuk ke dalam kebun durian di belakang rumah saksi Tamanudin melewati sela-sela pagar kawat yang mengelilinginya, selanjutnya Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid berjalan menghampiri pohon durian di belakang rumah tersebut, lalu Sdr. Farid memungut batang bambu yang ada di kebun tersebut dan mengikatkan sabit yang sudah dipersiapkannya diujung bambu dimaksud kemudian Sdr. Farid mengarahkan bambu yang diujungnya terdapat sabit tersebut, ke arah buah-buah durian di atas pohon itu sehingga sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah durian berhasil jatuh dari pohonnya kemudian Terdakwa dan Sdr. Farid mengumpulkannya ke dalam karung dan kain yang juga telah dipersiapkannya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Farid mengendap-endap keluar dari kebun tersebut, sambil membawa pergi 32 (tiga puluh dua) buah durian yang berhasil dikumpulkannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Farid keluar dari kebun dan menggunakan sepeda motor membawa durian tersebut ke rumah saksi Salamah untuk dititipkan dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa kebun milik saksi Tamanudin tersebut dipagar kawat dari sekelilingnya dan tanam tumbuh didalam kebun saksi Tamanudin tidak hanya pohon durian tapi ada tanaman yang lainnya;
- Bahwa untuk masuk kedalam kebun milik saksi Tamanudin tersebut hanya melalui pintu dari depan saja;
- Bahwa buah durian tersebut telah dicocokkan dengan buah durian dari kebun milik saksi Tamanudin dan ternyata sama buah duriannya dimana ciri-ciri buah durian milik saksi Tamanudin adalah besar-besar dengan jenis seperti durian montong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yakni saksi Tamanudin sehingga saksi Tamanudin mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Niken Andalen Alias Niken Bin Hasan Basri** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Ktn



jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Peseluk Pesimbe Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara tepatnya dari dalam kebun milik saksi Tamanudin dimana awalnya Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid melihat dan memantau rumah milik saksi Tamanudin tersebut, yang mana tepat di belakang rumah dimaksud terdapat sebuah kebun pohon durian dikelilingi pagar kawat kemudian melihat kondisi yang sepi, Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid secara diam-diam masuk ke dalam kebun durian di belakang rumah saksi Tamanudin melewati sela-sela pagar kawat yang mengelilinginya, selanjutnya Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid berjalan menghampiri pohon durian di belakang rumah tersebut, lalu Sdr. Farid memungut batang bambu yang ada di kebun tersebut dan mengikatkan sabit yang sudah dipersiapkannya diujung bambu dimaksud kemudian Sdr. Farid mengarahkan bambu yang diujungnya terdapat sabit tersebut, ke arah buah-buah durian di atas pohon itu sehingga sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah durian berhasil jatuh dari pohonnya kemudian Terdakwa dan Sdr. Farid mengumpulkannya ke dalam karung dan kain yang juga telah dipersiapkannya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Farid mengendap-endap keluar dari kebun tersebut, sambil membawa pergi 32 (tiga puluh dua) buah durian yang berhasil dikumpulkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Farid keluar dari kebun dan menggunakan sepeda motor membawa durian tersebut ke rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Salamah untuk dititipkan dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, buah durian sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Farid tersebut bukan milik mereka melainkan adalah keseluruhannya milik saksi Tamanudin yang diambil dari kebun milik saksi Tamanudin dimana buah durian tersebut telah dicocokkan dengan buah durian dari kebun milik saksi Tamanudin dan ternyata sama buah duriannya serta memiliki ciri-ciri buah durian milik saksi Tamanudin adalah besar-besar dengan jenis seperti durian montong sehingga saksi Tamanudin mengalami kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Peseluk Pesimbe Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara tepatnya di kebun milik

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Tamanudin dimana awalnya Terdakwa dengan Sdr. Farid melihat dan memantau rumah milik saksi Tamanudin tersebut, yang mana tepat di belakang rumah dimaksud terdapat sebuah kebun durian yang dikelilingi pagar kawat kemudian melihat kondisi yang sepi, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Farid secara diam-diam masuk ke dalam kebun durian di belakang rumah saksi Tamanudin melewati sela-sela pagar kawat yang mengelilinginya, selanjutnya Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid berjalan menghampiri pohon durian di belakang rumah tersebut, lalu Sdr. Farid memungut batang bambu yang ada di kebun tersebut dan mengikatkan sabit yang sudah dipersiapkannya diujung bambu dimaksud kemudian Sdr. Farid mengarahkan bambu yang diujungnya terdapat sabit tersebut, ke arah buah-buah durian di atas pohon itu sehingga sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah durian berhasil jatuh dari pohonnya kemudian Terdakwa dan Sdr. Farid mengumpulkannya ke dalam karung dan kain yang juga telah dipersiapkannya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Farid mengendap-endap keluar dari kebun tersebut, sambil membawa pergi 32 (tiga puluh dua) buah durian yang berhasil dikumpulkannya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Farid keluar dari kebun dan menggunakan sepeda motor membawa durian tersebut ke rumah saksi Salamah untuk dititipkan dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang disebut "Waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan unsur ini bersifat alternatif, maka untuk mempertimbangkannya cukup menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid sekitar pukul pukul 04.00 Wib dimana awalnya Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid melihat dan





memantau rumah milik saksi Tamanudin tersebut, yang mana tepat di belakang rumah dimaksud terdapat sebuah kebun durian dikelilingi pagar kawat kemudian melihat kondisi yang sepi, Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid secara diam-diam masuk ke dalam kebun durian di belakang rumah saksi Tamanudin melewati sela-sela pagar kawat yang mengelilinginya, selanjutnya Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid berjalan menghampiri pohon durian di belakang rumah tersebut, lalu Sdr. Farid memungut batang bambu yang ada di kebun tersebut dan mengikatkan sabit yang sudah dipersiapkannya diujung bambu dimaksud kemudian Sdr. Farid mengarahkan bambu yang diujungnya terdapat sabit tersebut, ke arah buah-buah durian di atas pohon itu sehingga sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah durian berhasil jatuh dari pohonnya kemudian Terdakwa dan Sdr. Farid mengumpulkannya ke dalam karung dan kain yang juga telah dipersiapkannya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Farid mengendap-endap keluar dari kebun tersebut, sambil membawa pergi 32 (tiga puluh dua) buah durian yang berhasil dikumpulkannya;

Menimbang, bahwa kebun milik saksi Tamanudin tersebut dipagar kawat dari sekelilingnya dan tanam tumbuh didalam kebun saksi Tamanudin tidak hanya pohon durian tapi ada tanaman yang lainnya serta untuk masuk kedalam kebun milik saksi Tamanudin tersebut hanya melalui pintu dari depan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana tersebut misalnya mereka secara bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama, tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului tindak pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kejadiannya tepatnya dari dalam kebun milik saksi Tamanudin dimana awalnya Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid melihat



dan memantau rumah milik saksi Tamanudin tersebut, yang mana tepat di belakang rumah dimaksud terdapat sebuah kebun durian dikelilingi pagar kawat kemudian melihat kondisi yang sepi, Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid secara diam-diam masuk ke dalam kebun durian di belakang rumah saksi Tamanudin melewati sela-sela pagar kawat yang mengelilinginya, selanjutnya Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Farid berjalan menghampiri pohon durian di belakang rumah tersebut, lalu Sdr. Farid memungut batang bambu yang ada di kebun tersebut dan mengikatkan sabit yang sudah dipersiapkannya diujung bambu dimaksud kemudian Sdr. Farid mengarahkan bambu yang diujungnya terdapat sabit tersebut, ke arah buah-buah durian di atas pohon itu sehingga sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah durian berhasil jatuh dari pohonnya kemudian Terdakwa dan Sdr. Farid mengumpulkannya ke dalam karung dan kain yang juga telah dipersiapkannya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Farid mengendap-endap keluar dari kebun tersebut, sambil membawa pergi 32 (tiga puluh dua) buah durian yang berhasil dikumpulkannya sehingga telah memenuhi syarat berkerja sama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan



yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Niken Andalen Alias Niken Bin Hasan Basri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh **Al Fadjri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Taruna Prisando, S.H.**, dan **Imam Ahmad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suhardin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh **Febri Harianto, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

**Taruna Prisando, S.H.**

d.t.o

**Al Fadjri, S.H.**

d.t.o

**Imam Ahmad, S.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**Suhardin, S.H.**

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)